

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dunia bisnis saat ini berkembang dengan sangat pesat, sehingga menyebabkan meningkatnya persaingan antar pebisnis. Ketatnya persaingan memaksa para pebisnis untuk berlomba-lomba agar dapat bertahan. Para pengelola bisnis terus melakukan berbagai upaya untuk menghasilkan pendapatan agar dapat bertahan dalam persaingan tersebut. Salah satu upaya yang senantiasa dilakukan adalah pemeriksaan laporan keuangan, yaitu audit laporan keuangan. Pelaporan keuangan merupakan bagian penting dalam bisnis, terutama bagi perusahaan yang akan *go public*. Untuk memastikan bahwa laporan keuangan yang dibuat oleh perusahaan bebas dari salah saji yang material, diperlukan jasa *assurance* oleh pihak ketiga yang *independent* (Sitepu & Sari, 2018). Hal ini meningkatkan keandalan laporan keuangan dan memungkinkannya untuk digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan.

Seiring berkembangnya dunia bisnis, perusahaan dituntut untuk menyediakan laporan keuangan yang dapat diandalkan oleh para pengguna. Laporan keuangan tidak hanya harus dapat diandalkan, tetapi juga harus bebas dari kecurangan dan manipulasi yang dapat merugikan pengguna (Andriyani *et al.*, 2020). Keandalan dan pengungkapan laporan keuangan digunakan untuk menentukan apakah suatu entitas sehat. Manajemen suatu entitas menyusun laporan keuangan untuk memastikan pertanggungjawaban atas dana yang diperoleh dari sumber eksternal. Keandalan dan pengungkapan laporan keuangan juga digunakan oleh calon investor dan kreditor untuk menentukan hubungan mereka dengan entitas. Kebutuhan perusahaan untuk menyediakan laporan keuangan yang andal telah mendorong lahir dan berkembangnya profesi akuntan publik di Indonesia.

Hal ini sejalan dengan Standar Profesional Akuntan Publik, Standar Umum pertama tentang Pelatihan dan Keahlian untuk Audit Independen (IAPI 2011 : SA Seksi 210 : Paragraf 1 & 3), yang menjelaskan bahwa: (1) Audit harus dilaksanakan oleh seorang atau lebih yang memiliki keahlian dan pelatihan teknis yang cukup sebagai auditor, (3) perolehan keahlian tersebut dimulai dari pendidikan formal dan

ditambah dengan pengalaman dalam praktik audit. Asisten junior yang baru saja memulai pekerjaan auditnya harus memperoleh pengalaman profesional dengan menerima supervisi dan *review* yang memadai atas pekerjaannya dari supervisor yang lebih berpengalaman.

Pertimbangan auditor atas materialitas merupakan pertimbangan profesional dan dipengaruhi oleh persepsi auditor atas kebutuhan pihak-pihak yang memiliki pengetahuan yang memadai dan mengandalkan laporan keuangan (Ardianingsih & Ilmiani, 2020). Definisi materialitas menjadi dasar dalam penerapan standar auditing, khususnya standar pekerjaan lapangan dan standar pelaporan. Oleh karena itu, materialitas mempengaruhi audit atas laporan keuangan, yang mencakup semua aspek audit. Jika tidak ada penjelasan atas salah saji dalam akun-akun laporan keuangan yang dapat mengubah pengambilan keputusan pemakai laporan keuangan, maka salah saji tersebut dianggap material. Penentuan tingkat materialitas membantu auditor dalam merencanakan untuk memperoleh bukti yang cukup dalam proses audit. Jika auditor menetapkan tingkat materialitas yang lebih rendah, maka jumlah bukti yang harus dikumpulkan selama proses audit akan lebih besar (Ardianingsih & Ilmiani, 2020).

Berdasarkan, beberapa kasus terkait akuntan publik, Otoritas Jasa Keuangan menemukan pelanggaran dalam laporan keuangan PT Garuda Indonesia (Persero) pada tahun buku 2018. Pelanggaran ini menyeret Direksi dan Komisaris Garuda Indonesia, akuntan publik serta Kantor Akuntan Publik (KAP).

Deputi Komisioner Pengawasan Pasar Modal II OJK Fakhri Hilmi menjelaskan, pelanggaran yang ditemukan regulator ada beberapa hal. Pertama, dalam laporan keuangan tersebut, menyebutkan bahwa Garuda Indonesia mencatatkan nilai kerjasama dengan PT Mahata Aero Teknologi (Mahata) senilai US\$ 239 juta atau setara Rp 3,5 triliun. Dana tersebut masih bersifat piutang tapi sudah diakui oleh manajemen Garuda Indonesia sebagai pendapatan. Alhasil, pada 2018, maskapai BUM meraih laba bersih US\$ 5 juta.

Pelanggaran kedua, kata Fakhri, laporan tahunan maskapai penerbangan ini tidak menjelaskan alasan kenapa dua Komisioner Garuda, yaitu Chairal Tanjung dan Doni Oskaria menolak menandatangani laporan keuangan tersebut. Sehingga, hal ini dianggap telah melanggar aturan OJK.

Atas hal itu, Garuda Indonesia telah melanggar pasal 69 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (UU PM), Peraturan Bapepam dan LK Nomor VIII.G.7 tentang Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten dan Perusahaan Publik, Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) 8 tentang Penentuan Apakah Suatu Perjanjian Mengandung Sewa, dan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 30 tentang Sewa.

Kementerian Keuangan menemukan telah terjadi pelanggaran atas Standar Audit (SA) – Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) SA 315, SA 500, dan SA 560 yang dilakukan oleh Auditor dari KAP yang berpengaruh pada opini Laporan Auditor Independen (LAI). SA 315 adalah standar audit yang mengatur tentang pengidentifikasian dan penilaian risiko kesalahan penyajian material melalui pemahaman atas entitas dan lingkungannya, sementara SA 500 mengatur tentang bukti audit dan SA 560 mengatur bagaimana auditor mempertimbangkan peristiwa kemudian dalam auditnya.

Kasus lainnya terjadi pada tahun 2018 dilakukan Akuntan Publik (AP) Marlinna, Akuntan Publik (AP) Merliyana Syamsul dan Kantor Akuntan Publik (KAP) Satrio, Bing, Eny dan Rekan melakukan pelanggaran terhadap SPAP, auditor gagal mendeteksi adanya skema kecurangan pada laporan keuangan SNP Finance tahun 2018 akibat dari kualitas penyajian LKTA menyebabkan salah saji material pada tingkat laporan keuangan, akuntan publik malah memberikan opini yang tidak mencerminkan kondisi perusahaan yang sebenarnya dalam mengaudit laporan keuangan SNP Finance, hal ini terjadi karena auditor memiliki hubungan pribadi dengan klien sehingga memihak atau dibawah pengaruh klien, karena keterkaitan yang cukup lama antara personel senior (manajer tim audit) dalam perikatan, yang mengakibatkan kerugian industri jasa keuangan dan masyarakat yang ditimbulkan atas opini kedua AP tersebut terhadap LKTA PT SNP dan Menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap sektor jasa keuangan. Kementerian Keuangan menilai bahwa hal tersebut berdampak pada berkurangnya sikap independensi, OJK mengenakan sanksi administratif berupa pembatalan pendaftaran kepada AP Marlinna, Merliyana Syamsul dan KAP Satrio, Bing, Eny dan Rekan (Anto Prabowo Deputy Komisioner Manajemen Strategis dan Logistik, OJK, 2018).

Kasus-kasus diatas membuat publik mempertanyakan sikap profesional dari akuntan publik sebagai hal yang fundamental, terutama auditor ketika berhadapan dengan klien, auditor dinilai gagal menjalankan independensi, pengalaman dan pengetahuan mendeteksi kekeliruan bahkan kecurangannya. seharusnya dalam mengaudit suatu organisasi, auditor harus berpedoman pada standar yang telah dibuat dan ditetapkan. Profesi auditor sendiri tidak luput dari risiko audit yang tinggi. Maka itu, dalam SA Seksi 312 (PSA No.25) yang dikutip oleh Soekrisno Agoes (2016:143) telah dijelaskan mengenai risiko audit dan materialitas yaitu seksi ini memberikan panduan bagi auditor dalam mempertimbangkan risiko dan materialitas pada saat perencanaan dan pelaksanaan audit atas laporan keuangan berdasarkan standar auditing yang ditetapkan Ikatan Akuntan Indonesia. Risiko audit dan materialitas mempengaruhi penerapan standar auditing, khususnya standar pekerjaan lapangan dan standar pelaporan, serta tercermin dalam laporan auditor bentuk baku. Risiko audit dan materialitas, bersama dengan hal-hal lain, perlu dipertimbangkan dalam menentukan sifat, saat, dan lingkup prosedur audit serta dalam mengevaluasi hasil prosedur tersebut.

Dari studi kasus ini menunjukkan bahwa auditor gagal melaksanakan tugasnya secara profesional, sehingga menyebabkan kerugian bagi sejumlah pemangku kepentingan. Auditor juga melanggar standar pekerjaan lapangan untuk mendapatkan bukti audit yang memadai. Sangatlah penting bagi auditor untuk mematuhi kode etik profesi yang telah ditetapkan dan mempertahankan tingkat profesionalisme yang tinggi agar kepercayaan publik terhadap kompetensi auditor tidak terganggu. Materialitas secara signifikan mempengaruhi kewajaran dan keakuratan penyajian laporan keuangan. Auditor harus menggunakan konsep materialitas dan risiko audit ketika menyatakan pendapat atas laporan keuangan yang diaudit. Konsep materialitas berkaitan dengan sejauh mana auditor dapat menoleransi salah saji yang terkandung dalam asersi agar pengguna laporan keuangan tidak terpengaruh oleh salah saji tersebut. Dalam konteks ini, salah saji dapat diakibatkan oleh penerapan perlakuan akuntansi yang tidak tepat yang tidak berdasarkan fakta atau penghilangan informasi material.

Untuk dapat memahami dan menentukan materialitas secara tepat tentulah terdapat faktor-faktor yang mempengaruhinya. Banyak faktor yang dapat

mempengaruhi auditor dalam mempertimbangkan tingkat materialitas suatu audit. Dalam penelitian ini, peneliti membahas 4 (empat) faktor yaitu independensi, etika profesi, pengalaman audit dan pengetahuan dalam mendeteksi kekeliruan.

Faktor yang mempengaruhi pertimbangan tingkat materialitas audit adalah independensi. Independensi dalam audit berarti memiliki perspektif yang tidak memihak dalam pelaksanaan review audit, evaluasi hasil audit dan penerbitan laporan keuangan. Dalam melaksanakan tanggung jawab auditnya atas suatu entitas, auditor dapat menghadapi tekanan dan konflik dari manajemen entitas yang diperiksa, berbagai tingkat jabatan pemerintahan dan pemangku kepentingan lainnya, yang dapat mempengaruhi objektivitas dan independensinya dalam mempertimbangkan tingkat materialitas (Ningsih & Nadirsyah, 2017). Penelitian yang dilakukan Kuncoro & Ermawati (2017) menyatakan bahwa independensi berpengaruh signifikan terhadap pertimbangan tingkat materialitas audit dan penelitian oleh Reis et al., (2019) menemukan bahwa independensi berpengaruh signifikan terhadap pertimbangan tingkat materialitas audit, maka pengaruh positif ini membuat perilaku akuntan publik harus memiliki dasar independensi yang kuat. Mereka harus bertindak dengan integritas dalam kegiatan profesional mereka dan memiliki objektivitas untuk mengkomunikasikan hasil audit dengan baik sehingga tidak ada pengurangan dalam hasil audit. Seorang akuntan publik yang bertanggung jawab atas hasil pekerjaannya, mengabdikan pada kepentingan publik dan objektivitas sebagai dasar pertimbangan pertimbangan dalam penyusunan opini audit. Pertimbangan yang material akan lebih bermakna jika dilandasi oleh independensi yang kuat.

Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Prasetyo & Trisnawati (2018) menyatakan bahwa independensi tidak berpengaruh terhadap pertimbangan tingkat materialitas audit. Hasil ini dapat dijelaskan bahwa karena sebagian besar responden penelitian adalah auditor junior, maka belum memahami betul bagaimana independensi yang seharusnya diterapkan dalam melakukan pekerjaan, salah satunya dalam menentukan tingkat kekeliruan, sehingga independensi dalam penelitian ini tidak mempengaruhi pertimbangan tingkat materialitas.

Faktor kedua yang mempengaruhi pertimbangan tingkat materialitas yaitu etika profesi. Etika profesi merupakan nilai-nilai tingkah laku atau aturan-aturan

tingkah laku yang diterima dan digunakan oleh organisasi profesi akuntan yang meliputi kepribadian, kecakapan profesional, tanggung jawab, pelaksanaan kode etik, penafsiran dan penyempurnaan kode etik. Penelitian yang dilakukan Reis *et al.* (2019) yang menyatakan bahwa etika profesi tidak berpengaruh terhadap pertimbangan tingkat materialitas audit. Faktor yang menyebabkan tidak berpengaruhnya etika profesi terhadap pertimbangan tingkat materialitas yaitu banyaknya auditor yang menjadi responden penelitian dalam bekerja menggunakan kode etik hanya sesuai dengan keinginannya dan menafsirkan kode etik profesi sesuai keinginan pribadi. Dengan demikian dalam mengambil suatu keputusan tidak hanya didasarkan pada etika profesi tetapi juga sikap objektivitas dari auditor. Seorang auditor yang menerapkan etika profesi dalam mengambil sebuah keputusan tidak menjamin kualitas jasa yang diberikan kepada klien dilakukan secara adil, dan terbebas dari benturan kepentingan, dengan demikian sikap objektivitas dibutuhkan dalam pengambilan keputusan. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Rahardjo & Farouk (2019) menyatakan bahwa etika profesi berpengaruh signifikan terhadap pertimbangan tingkat materialitas audit dan penelitian oleh Anshari & Nugrahanti (2021) menemukan bahwa etika profesi berpengaruh signifikan terhadap pertimbangan tingkat materialitas audit, hasil ini menunjukkan bahwa setiap akuntan publik juga diharapkan untuk mematuhi etika profesi yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia sehingga auditor tidak menunjukkan keberpihakan kepada siapapun, bersikap objektif dan jujur. Tanpa etika, profesi akuntansi tidak akan ada karena fungsi akuntansi adalah penyedia informasi untuk proses pengambilan keputusan bisnis oleh bisnis. Dengan menjunjung tinggi etika profesi diharapkan tidak terjadi kecurangan dikalangan akuntan publik, sehingga dapat memberikan opini audit yang benar-benar sesuai dengan laporan keuangan yang disajikan oleh perusahaan.

Faktor ketiga yang mempengaruhi pertimbangan tingkat materialitas audit yaitu pengalaman auditor. Pengalaman dapat digunakan untuk menilai persepsi auditor dalam menentukan permasalahan tingkat materialitas yang dihadapi. Pengalaman auditor merupakan salah satu elemen penting dalam tugas audit disamping keahlian yang juga harus dimiliki seorang auditor (Anshari & Nugrahanti, 2021). Kenyataan menunjukkan semakin lama seseorang bekerja maka

semakin banyak pengalaman kerja yang dimiliki oleh pekerja tersebut. Seorang auditor juga harus mempunyai pengalaman yang cukup dalam mengaudit, sehingga laporan yang dihasilkan dapat diandalkan. Penelitian yang dilakukan oleh Nainggolan (2018) menemukan bahwa pengalaman auditor berpengaruh positif terhadap pertimbangan tingkat materialitas audit dan penelitian yang dilakukan oleh Anshari & Nugrahanti (2021) juga menyatakan bahwa pengalaman auditor berpengaruh positif terhadap pertimbangan tingkat materialitas audit hal ini berarti profesionalisme auditor sangat dibutuhkan dalam menentukan ketetapan penetapan tingkat materialitas sehingga dengan sikap profesionalisme yang tinggi maka auditor akan menjalankan pekerjaan sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku dan cenderung menyelesaikan tahapan-tahapan proses audit secara lengkap. Seorang auditor yang memiliki pertimbangan audit profesional akan lebih tepat dalam mengaudit laporan keuangan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Semakin tinggi tingkat profesionalisme akuntan publik maka semakin tinggi juga dalam menilai dan menemukan kesalahan serta kekeliruan terutama dalam menentukan ketepatan penetapan tingkat materialitas. Sedangkan hasil temuan yang dilakukan oleh Ariska *et al.* (2020) berbeda dengan penelitian sebelumnya menyatakan bahwa pengalaman auditor tidak berpengaruh terhadap pertimbangan tingkat materialitas audit. Hal ini menunjukkan bahwa sedikit banyaknya pengalaman auditor tidak dapat menentukan pertimbangan tingkat materialitas. Lamanya auditor bekerja tidak menjamin auditor yang paling lama memiliki pertimbangan tingkat materialitas yang lebih baik, akan tetapi lebih kepada prosedur audit yang dilakukan auditor dalam mendeteksi kecurangan. Pengalaman audit tidak menjadi salah satu faktor yang harus diperhatikan dalam mempertimbangkan materialitas. Jadi sedikit banyaknya pengalaman seorang auditor, maka dalam mempertimbangkan tingkat materialitas tidak ada pengaruhnya.

Faktor terakhir yang mempengaruhi pertimbangan tingkat materialitas audit adalah pengetahuan dalam mendeteksi kekeliruan. Salah satu kunci keefektifitasan kerja seorang auditor adalah pengetahuan auditor itu sendiri. Pengetahuan dapat diperoleh tidak hanya dari pelatihan formal, namun disertai dengan pengalaman khusus. Misalnya, kegiatan seminar, lokakarya dari auditor senior kepada auditor juniornya. Dengan pengalaman yang lebih banyak, akan menghasilkan

pengetahuan yang lebih banyak pula. Auditor yang bekerja sesuai dengan pengetahuan yang dimiliki, diharapkan mampu memberikan hasil yang lebih baik daripada auditor yang tidak memiliki pengetahuan (Natalisa *et al.*, 2017). Penelitian yang dilakukan oleh Utami *et al.* (2017) menemukan bahwa pengetahuan dalam mendeteksi kekeliruan berpengaruh positif terhadap pertimbangan tingkat materialitas audit dan penelitian yang dilakukan oleh Astari *et al.*, (2020) menyatakan bahwa pengetahuan dalam mendeteksi kekeliruan berpengaruh positif terhadap pertimbangan tingkat materialitas audit. Hal ini menunjukkan bahwa akuntan publik mampu mendeteksi kekeliruan apabila jumlah nilai dalam laporan keuangan yang diaudit melebihi nilai pertimbangan tingkat materialitas yang ditetapkan. Dengan demikian, pertimbangan tingkat materialitas akuntan publik akan semakin baik dan tepat. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Natalia & Murni, (2019) menyatakan bahwa pengetahuan dalam mendeteksi kekeliruan tidak berpengaruh terhadap pertimbangan tingkat materialitas audit, bahwa dapat disimpulkan bahwa auditor yang memiliki pengetahuan mendeteksi kekeliruan belum tentu dapat menghasilkan tingkat materialitas dengan tepat. Seseorang yang memiliki pengetahuan lebih dibandingkan dengan rekannya yang lain cenderung sombong dan tidak mau terus belajar padahal ilmu tidak berhenti saat kita berhasil mendapatkannya tetapi ilmu itu juga harus tetap selalu digali dan dipelajari, sama halnya dengan auditor seringkali bagi auditor yang memiliki kemampuan lebih mendeteksi kekeliruan dibandingkan dengan auditor lain cenderung tidak mau berbagi ilmu dan tidak mau belajar terus karena merasa sudah merasa puas dengan kemampuan yang dia miliki.

Pertimbangan materialitas sangat penting dalam suatu laporan keuangan, karena berpengaruh terhadap hasil akhir audit yang akan digunakan oleh pemakai informasi dari laporan keuangan, sehingga harus dilaksanakan dengan cermat, hati-hati dan objektif. Selain itu, auditor juga harus bebas dari pengaruh-pengaruh pihak luar termasuk klien pada saat melaksanakan audit, sehingga auditor bisa menjalankan tugasnya tanpa tekanan dan bisa menghasilkan pertimbangan tingkat materialitas yang tepat.

Rangkuman *Research gap* tentang Pengaruh Independensi, Etika Profesi, Pengalaman Auditor dan Pengetahuan Dalam Mendeteksi Kekeliruan Terhadap Pertimbangan Tingkat Materialitas Audit terdapat apda tabel 1.1 :

Tabel 1.1
Research Gap

<i>Research Gap</i>	<i>Peneliti</i>	<i>Hasil Penelitian</i>
Independensi Terhadap Pertimbangan Tingkat Materialitas Audit	Kuncoro & Ermawati (2017) dan Reis <i>et al.</i> (2019)	Berpengaruh Signifikan
	Prasetyo & Trisnawati (2018) dan Sintha <i>et al.</i> (2022)	Tidak Berpengaruh Signifikan
Etika Profesi Terhadap Pertimbangan Tingkat Materialitas Audit	Andriyani <i>et al.</i> (2020) dan Karina <i>et al.</i> (2023)	Berpengaruh Signifikan
	Reis <i>et al.</i> (2019) dan Sitepu & Sari (2018)	Tidak Berpengaruh Signifikan
Pengalaman Auditor Terhadap Pertimbangan Tingkat Materialitas Audit	Anshari & Nugrahanti (2021) dan Kuncoro & Ermawati (2017)	Berpengaruh Signifikan
	Andriyani <i>et al.</i> (2020) dan Ariska <i>et al.</i> (2020)	Tidak Berpengaruh Signifikan
Pengetahuan Dalam Mendeteksi Kekeliruan Terhadap Pertimbangan Tingkat Materialitas Audit	Astari <i>et al.</i> (2020) dan Utami <i>et al.</i> (2017)	Berpengaruh Signifikan
	Natalia & Murni (2019) dan Sufiati & Utama, (2021)	Tidak Berpengaruh Signifikan

Sumber: Data diolah penulis, 2023

Penelitian ini dimotivasi karena masih terdapat perbedaan hasil penelitian yang telah dilakukan dan masih banyak terjadinya kasus kecurangan yang dilakukan oleh akuntan publik dalam memeriksa laporan keuangan. Berdasarkan uraian latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“PENGARUH INDEPENDENSI, ETIKA PROFESI, PENGALAMAN AUDITOR DAN PENGETAHUAN DALAM MENDETEKSI KEKELIRUAN TERHADAP PERTIMBANGAN TINGKAT MATERIALITAS AUDIT (Studi Empiris Pada Kantor Akuntan Publik di Wilayah Jakarta Timur)”**

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas yang sudah peneliti jelaskan, peneliti menemukan beberapa pokok masalah yang akan diteliti oleh peneliti sebagai berikut:

1. Apakah independensi berpengaruh terhadap pertimbangan tingkat materialitas audit?
2. Apakah etika profesi berpengaruh terhadap pertimbangan tingkat materialitas audit?
3. Apakah pengalaman auditor berpengaruh terhadap pertimbangan tingkat materialitas audit?
4. Apakah pengetahuan dalam mendeteksi kekeliruan berpengaruh terhadap pertimbangan tingkat materialitas audit?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah di atas, tujuan yang akan dicapai dari penelitian ini sebagai berikut:

- a. Untuk menganalisis pengaruh independensi terhadap pertimbangan tingkat materialitas audit.
- b. Untuk menganalisis pengaruh etika profesi terhadap pertimbangan tingkat materialitas audit.
- c. Untuk menganalisis pengaruh pengalaman auditor terhadap pertimbangan tingkat materialitas audit.
- d. Untuk menganalisis pengaruh pengetahuan dalam mendeteksi kekeliruan terhadap pertimbangan tingkat materialitas audit.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Teoritis

Diharapkan penelitian dapat menambah wawasan dan pengetahuan serta tambahan literatur bagi peneliti lain yang terkait pengaruh independensi, etika profesi, pengalaman auditor dan pengetahuan dalam mendeteksi kekeliruan terhadap pertimbangan tingkat

materialitas audit (studi empiris pada Kantor Akuntan Publik di wilayah Jakarta Timur) atau yang berkecimpung dibidang yang sama. Penelitian ini juga diharapkan dapat melengkapi teori-teori yang ada, menjadi referensi, dan memperkaya dokumen ilmiah yang dapat dijadikan sebagai informasi pelengkap untuk penelitian selanjutnya.

b. Praktis

1) Perusahaan

Hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi pertimbangan bagi perusahaan agar dapat memperhatikan faktor internal perusahaan yang dapat mempengaruhi pertimbangan tingkat materialitas audit.

2) Auditor

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu auditor untuk mengetahui faktor apa saja yang dapat mempengaruhi pertimbangan tingkat materialitas audit dan untuk selanjutnya memperhatikan faktor tersebut dengan meminimalisirnya adanya berbagai pengaruh yang berasal dari dalam maupun luar diri untuk dapat meningkatkan penetapan tingkat materialitas.

3) IAPI

Hasil dalam penelitian ini diharapkan dapat membantu dan menjadi referensi bagi para akuntan untuk menjadi akuntan publik yang berintegritas tinggi dan profesional dalam melaksanakan setiap tugasnya.